



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Mei 1967, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 04 Agustus 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 09 November 2022 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama yaitu rumah Penggugat di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 9 bulan;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 7 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak September 2021 sampai dengan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangan, dan Tergugat sering bolak-balik pulang ke rumah Tergugat di Luas;
7. Bahwa, pada Oktober 2021, terjadilah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah yang sama, dimana Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sering tidak jujur mengenai uang hasil dagangan, dan karena Tergugat sering bolak-balik pulang ke rumah Tergugat di Luas, hal itulah yang membuat Penggugat marah dan meminta kepada Tergugat, jika sudah tidak mau lagi hidup bersama lebih baik berpisah, akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat ke rumah Tergugat di KABUPATEN KAUR, sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama, yaitu rumah Penggugat di Desa Merpas, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 1 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat belum dilakukan;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada posita angka 6, dijelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur mengenai keuangan maksudnya adalah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengaku mempunyai pekerjaan sebagai Tukang “Nyingso” (Tukang Potong Kayu), ternyata setelah menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak awal menikah, dan alasan Tergugat sering bolak balik pulang ke rumah Tergugat di Luas, maksudnya adalah setelah 2 bulan menikah, Tergugat sering bolak balik ke rumah Tergugat di Luas dengan alasan menjenguk cucu dan menghadiri pernikahan keluarga Tergugat, sehingga jarang berada di rumah, sedangkan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat berjanji akan tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx;

2. Pada posita angka 7, dijelaskan bahwa Tergugat sering tidak jujur mengenai uang hasil dagangan, maksudnya adalah Tergugat turut membantu Penggugat berdagang baju usaha milik Penggugat, namun Tergugat selama bekerja justru tidak jujur dengan uang pemasukan hasil dagangan, karena perbuatan Tergugat tersebut mengganggu pemasukan dan kebutuhan rumah tangga, maka hal tersebut membuat Penggugat marah dan meminta kepada Tergugat, dengan menyatakan “jika sudah tidak ingin lagi hidup bersama lebih baik berpisah saja”, akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Penggugat”;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2021, tanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti (P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN KAUR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021, keduanya mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendapatkan keluhan dari Penggugat melalui telepon, yang mengeluhkan tentang perilaku Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, saat akan menikah Tergugat mengaku memiliki pekerjaan, ternyata setelah menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga sejak awal menikah Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, dan saat Tergugat ikut membantu usaha anak bawahan Penggugat dari pernikahan almarhum suami terdahulu, yang dikelola oleh Penggugat, Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangannya, Tergugat sering mengambil uang hasil usaha secara diam-diam, dan ketika Tergugat membawa barang dagangan kain untuk dijual, ketika pulang barang dagangan habis, dan uangnya juga habis;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugat marah dan meminta kepada Tergugat, jika sudah tidak mau lagi hidup bersama lebih baik berpisah, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari tetangga Penggugat yang bernama Tono untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersatu kembali sebagai suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di KABUPATEN KAUR;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2021, keduanya mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat jarang berada di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxx, Tergugat justru sering menginap 2 sampai 3 malam di Kecamatan Luas, kemudian pulang beberapa malam ke xxxx xxxxxx, kemudian pergi kembali ke xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan alasan Penggugat meminta

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Tergugat saat itu, agar Penggugat dan Tergugat dapat bersama-sama tinggal/menetap di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Tergugat, mengapa Tergugat jarang berada di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx, Tergugat menjawab bahwa Tergugat jarang di rumah karena ingin mencari usaha di xxxxxxxxxx xxxx;

- Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugat mempersilahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat, karena menurut Penggugat, Tergugat yang sering pulang pergi dari xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx butuh mengeluarkan biaya, akhirnya Tergugat benar-benar pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxxxxx xxxx sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx, Kecamatan Nasal;

- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat justru menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian yang dalam dalil gugatannya menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam identitas Penggugat, domisili Penggugat berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxx atau dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena permasalahan Tergugat yang tidak jujur mengenai keuangan, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mengaku mempunyai pekerjaan sebagai Tukang "Nyingso" (Tukang Potong Kayu), ternyata setelah menikah Tergugat tidak memiliki pekerjaan, pada akhirnya Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak awal menikah. Setelah 2 bulan menikah, Tergugat juga sering bolak balik ke rumah

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kecamatan Luas dengan alasan menjenguk cucu dan menghadiri pernikahan keluarga Tergugat serta alasan lainnya, sehingga Tergugat jarang berada di rumah, sedangkan sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat berjanji akan tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx. Puncaknya pada bulan Oktober 2021, oleh karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan akhirnya turut membantu Penggugat berdagang baju usaha milik Penggugat, namun Tergugat selama bekerja justru tidak jujur dengan uang pemasukan hasil dagangan, dan karena perbuatan Tergugat tersebut akhirnya mengganggu pemasukan dan kebutuhan rumah tangga, hal tersebut membuat Penggugat marah dan meminta kepada Tergugat, dengan menyatakan "jika sudah tidak ingin lagi hidup bersama lebih baik berpisah saja", akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, sejak itulah Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah, dan tidak pernah bersatu kembali serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak September 2021, keduanya mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hal tersebut disebabkan permasalahan ekonomi dan keberadaan Tergugat yang jarang ada di rumah kediaman bersama, puncak dari permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak kisaran bulan November 2021 atau lebih kurang 1 (satu) yang lalu, serta telah ada upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya khusus dalam perkara perceraian, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, pengetahuan saksi-saksi terkait khususnya mengenai penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan berdasarkan melihat dan mendengar sendiri, melainkan dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), maka dari itu Hakim menilai terhadap keterangan *testimonium de auditu* tersebut walaupun tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian terkait, sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dapat dibuktikan sesuatu (*vide*. Putusan MA RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959),

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penggunaannya tidak dilarang sebagai alat bukti secara *eksepsional*, dan hal ini telah dibenarkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K.Sip/1973, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, menikah pada tanggal 22 Januari 2021, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan permasalahan ekonomi, yaitu Tergugat yang tidak jujur dalam mengelola keuangan dan kewajibannya sebagai suami dalam memberikah nafkah lahiriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 atau lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan oleh karena permasalahan pemasukan dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kebutuhan nafkah lahiriah maupun batiniah yang tidak terpenuhi, yang pada akhirnya berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi retak dan menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat atas perlakuan tersebut (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat kondisi rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semacam itu telah mengindikasikan adanya keretakan hubungan suami istri, hingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, yang telah berlangsung sejak November 2021 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

#### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

#### وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

#### فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقة بائنة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Kamar Agama tentang Indikator *Broken Marriage* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah saw. dan juga dalam kitab *al-Anwar* juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Hakim:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
رواه الدار قطني)

Artinya: "Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya";

dan dalam kitab *al-Anwar* sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه  
الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya: "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Zulvayana, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.224/Pdt.G/2022/PA.Bhn